

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN
LINDUNG LAHAN PERKEBUNAN PADA HUTAN
REGISTER 40 KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Abdi Kurniawan
NPM: 2106200501**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG LAHAN PERKEBUNAN PADA HUTAN REGISTER 40 KABUPATEN PADANG LAWAS
Nama : ABDI KURNIAWAN
Npm : 2106200501
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Pengaji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2025.

Dosen Pengaji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H</u> NIDN. 0128077201	<u>Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0011066204	<u>BURHANUDDIN, S.H., M.H.</u> NIDN.

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Umsu Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Peraturan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pnj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menulis surat ini agar diberikan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 25 Juli 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	ABDI KURNIAWAN
NPM	:	2106200501
PRODI / BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI	:	KEFASTIAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG LAHAN PERKEBUNAN PADA HUTAN REGISTER 40 KABUPATEN PADANG LAWAS
Dinyatakan	:	(A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Pengaji:

- | | |
|---|---------|
| 1. Assoc. Prof. Dr. JULI MOERTIONG, S.H., M.Kn., M.H. | 4. |
| 2. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum | 2. |
| 3. BURHANUDDIN, S.H., M.H. | 3. |



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Tinggi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Poi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 rektor@umsu.ac.id 📱 umsuemedan 📲 umsuemedan 🎙 umsuemedan

Bila menjawab surat ini agar disertakan
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	ABDI KURNIAWAN
NPM	:	2106200501
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi	:	KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG LAHAN PERKEBUNAN PADA HUTAN REGISTER 40 KABUPATEN PADANG LAWAS
Penguji	:	1. Assoc. Prof Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.,M.H. 2. Assoc. Prof Dr. SURYA PERDANA,H, S.H., M.Hum 3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Juli 2025

Ketua

Sekretaris

PANITIA UJIAN

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unsgul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Peruruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pni/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Muktar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila mengajub surat ini agar diberikan
Nomor dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ABDI KURNIAWAN
NPM : 2106200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG LAHAN PERKEBUNAN PADA HUTAN REGISTER 40 KABUPATEN PADANG LAWAS
PENDAFTARAN : 15 JULI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN S.H., M.H
NIDN. 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila terdapat surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah
menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ABDI KURNIAWAN
NPM : 2106200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG
LAHAN PERKEBUNAN PADA HUTAN REGISTER 40 KABUPATEN
PADANG LAWAS

Dosen Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 Juli 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Peraturan Tingkat No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Psi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 rektor@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📸 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila merujuk surat ini agar disebutkan
Nama dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDI KURNIAWAN
NPM : 2106200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN
LINDUNG LAHAN PERKEBUNAN PADA HUTAN REGISTER 40
KABUPATEN PADANG LAWAS

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Juli 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BURHANUDDIN, S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila mengisikan surat ini agar disertakan
Nomor dan tangganya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ABDI KURNIAWAN
NPM : 2106200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG LAHAN PERKEBUNAN PADA HUTAN REGISTER 40 KABUPATEN PADANG LAWAS

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



ABDI KURNIAWAN
NPM. 2106200501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/HII/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 rektor@umsu.ac.id 📺 [umsumedian](#) 📲 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila memperlukan surat ini agar diolah dalam bentuk
Nomor dan tanggallah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ABDI KURNIAWAN
NPM : 2106200501
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PASTIAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG
LAHAN PERKEBUNAN PADA HUTAN REGISTER 40 KABUPATEN
PADANG LAWAS
Dosen Pembimbing : BURHANUDDIN., S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	25 April 2025	Periksa judul	JPV.
2	7 Mei 2025	Seminar Proposal	JPV.
3	27 Mei 2025	Perbaiki Latar Belakang / Rumenan Masalah	JPV.
4	4 Juni 2025	Perbaiki Tmfauom pustaka	JPV.
5	15 Juni 2025	Bab III sub C/B Perbaiki	JPV.
6	25 Juni 2025	Masukkan LRU kehutanan	JPV.
7	02 Juli 2025	Kemungkinan / Saran supaya diperbaiki	JPV.
8	10 Juli 2025	Bedah Buku	JPO.
9	10 Juli 2025	Acc untuk diujikan	JPV. 07/25

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujangkan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


BURHANUDDIN., S.H., M.H.
NIDN :

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karuniaNya, penulis diberi kekuatan serta kesehatan untuk menuntaskan penelitian ini. Skripsi yang berjudul “Peran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Terhadap Dampak Yang Ditimbulkan Dari Alih fungsi Hutan Menjadi Lahan Perkebunan (Studi Putusan MA Nomor 2642/K/Pid/2006).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Amat Lugito dan Kasmiarti, atas kasih sayang dan dukungan yang tiada henti selama ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta, Hailda Syaputri minja, Afrisani Maulida dan Vivi Prilya, yang telah memberikan motivasi serta inspirasi dalam menempuh setiap langkah perjalanan akademis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Dr. Nurhilmiyah S.H., M.H., selaku dosen Penasehat Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Dr. Andryan S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Bapak Burhanuddin., S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, dan serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Assoc Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M. H selaku Dosen Pengaji Skripsi, yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam skripsi ini;
9. Bapak Assoc Prof. Dr. Surya Perdana. H., S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pengaji Skripsi, yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam skripsi ini;

10. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta dukungan informasi selama masa perkuliahan;
11. Einil Rizar Fathir Rahman, Andre Abdalla, M. Alwi Fatahilla, Al- Hasbi Akbar, dan Ahmad Zainal, yang menjadi teman terbaik penulis dan memberikan segala dukungan, kebersamaan dan semangat.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun dan menyajikannya. Penulis dengan terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 25 Juni 2025
Hormat saya,

ABDI KURNIAWAN
NPM:2106200501

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG LAHAN PERKEBUNAN PADA HUTAN REGISTER 40 KABUPATEN PADANG LAWAS

ABDI KURNIAWAN

Skripsi ini meneliti Kepastian Hukum Alih Fungsi Hutan Lindung Lahan Perkebunan Pada Hutan Register 40 Kabupaten Padang Lawas. Jenis penelitian adalah penelitian normatif. disebut juga dengan penelitian yang meletakan hukum bagi sebuah bangunan sistem norma. Sedangkan Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian deskriptif, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Pendekatan penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kajain terhadap aturan hukum yang tertulis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, apakah sesuai dengan prinsip keadilan, serta bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalahpendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparasi.

Bawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran krusial dalam penyelesaian masalah Hutan Register 40, terutama dalam hal penataan ruang, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. KLHK bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, penetapan dan penataan batas kawasan hutan, termasuk Hutan Register 40. Alih fungsi Hutan Register 40 menjadi lahan perkebunan, khususnya kelapa sawit, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, tingginya permintaan pasar akan produk perkebunan, serta faktor ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kepastian hukum terkait alih fungsi hutan lindung menjadi lahan perkebunan di Hutan Register 40, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan eksekusi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas (PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang terbit pada 21 Januari 2025 lalu, telah mengambil alih 47 ribu hektare kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas dan seluruh bangunan di atasnya telah diambil alih dan dikuasai kembali oleh negara.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Alih Fungsi Hutan, Lahan Perkebunan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. DEFENISI OPERASIONAL	10
C. KEASLIAN PENELITIAN	11
D. METODE PENELITIAN.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpulan Data	17
6. AnalisiS Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Teori Kepastian Hukum	18
B. Tinjauan Tentang Alih fungsi Hutan	24
C. Tinjauan Tentang Hutan Register.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam dalam alih fungsi hutan Lindung Menjadi Perkebunan Sawit pada pada Hutan Register 40.....	40
B. Faktor yang Menyebabkan Alih Fungsi Hutan Lindung Register Kabupaten Padang Lawas	50
C. Kepastian Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung Lahan Perkebunan Pada Hutan Register 40 Kabupaten Padang Lawas	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya yang direncanakan menjadi fungsi lain yang membawa dampak terhadap lingkungan serta potensi lahan itu sendiri. Oleh karena itu agar pemanfaatan dan penggunaan lahan optimal harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan tata guna tanah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Alih fungsi lahan terus terjadi dan bertambah dari tahun ke tahun. Semakin maraknya alih fungsi lahan ke penggunaan lain merupakan permasalahan yang cukup serius terkait dengan keberadaan lahan di indonesia.¹

Alih fungsi lahan hutan sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terbesar peringkat 3 di dunia. Berdasarkan Direktorat Jendral planologi kehutanan dan tata lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hasil pemantauan hutan Indonesia di tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektare atau 50,1 persen dari total daratan. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk menguasai, melindungi, dan mengelola kawasan hutan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *As*

¹ Fauziah, L, M., Kurniati, N., & Imamulhadi. "Alih Fungsi Lahan Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Penerapan Asas Tata Guna Tanah". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, No.1, 2018, hal. 102-113

a rule of law, law enforcement must comply with applicable regulations and also be based on pancasila and indonesia constitution. Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikusai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti dengan tindakan-tindakan berupa pelestarian sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.²

Alih fungsi lahan merupakan satu bentuk fenomena geosfer, dikarenakan alih fungsi lahan merupakan segala sesuatu proses alih fungsi lahan sebelumnya ke alih fungsi lahan lain yang dapat bersifat sementara maupun permanen. Kajian geografi sangat diperlukan dalam masalah alih fungsi, dikarenakan geografi lebih menekankan pada konsep keruangan dan kelingkungan sebagai usaha dalam mengetahui luasan peta alih fungsi lahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang dimana informasi keruangan yang berupa

² Fatma Ulfatun Najicha. (2021). "Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Degradasi Hutan". *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

perumusan peta alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan, hal ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap rencana tata ruang wilayah dan informasi lingkungan.³

Hutan yang berada dalam dalam kawasan Negara Republik Indonesia (NKRI) merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam pasal 4 mengenai penguasaan hutan. Kawasan hutan dikuasai oleh negara karena fungsi hutan yang penting sebagai penyangga ekosistem lingkungan dan hutan sekaligus juga bisa sebagai modal (lahan) yang penting sebagai penyangga perekonomian, karena didalam kawasan hutan terdapat bahan baku yang penting untuk proses produksi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini juga sekaligus menjadi sebuah legitimasi yang membolehkan kawsan hutan untuk diubah fungsinya menjadi kawsan untuk sektor industri.

Perubahan fungsi kawasan hutan ini diatur dalam pasal 19 dan pada pasal 38 juga mengatur tentang penggunaan kawsan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Kebijakan Undang-Undang ini, juga diharapkan agar berpengaruh penting serta bernilai strategis bagi perekonomian suatu wilayah⁴.

Namun, pada pasal 50 Ayat 3 huruf e dan i dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki

³ Syamsul, Y., Tampubolon, B., & Sugiarto, A. (2022). “Dampak Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Dampak Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat”. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*. No. 3, halaman 1-12.

⁴ Maha, R., Masbar, R. (2018). “Pengaruh Alih fungsi Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indomesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*. No. 3, halaman 318-329.

kekuatan hukum mengikat. Karena ketentuan tersebut tidak mempertimbangkan hak masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan dan lebih mengedepankan kepentingan komersial.

Alih fungsi hutan banyak menimbulkan masalah terutama terjadinya kerusakan hutan, mulai dari kesuburan yang menurun, karbon yang tersimpan dalam hutan akan terlepas ke atmosfer. Jadi dapat dipastikan bahwa kerusakan hutan dan degradasi perubahan iklim akan berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat manusia terutama berdampak pada kekurangan pangan. Terutama bagi mereka yang menggantungkan mata pencarian hidup pada sumber daya hutan

sejak adanya alih fungsi lahan hutan mereka kesulitan mencari bahan pangan, karena keadaan telah mengalami deforestasi dan degradasi lahan yang menimbulkan keprihatinan nasional maupun internasional. Persoalan ini jika dilakukan kajian hukum lingkungan internasional, dilihat dari posisi negara sebagai subjek hukum utama dalam pergaulan internasional adalah konsep tanggungjawab negara (*state responsibility*) yang bersifat lintas batas negara (*transnasional*) sebagaimana dianut dalam prinsip deklarasi Stockholm.⁵

Hutan juga tempat hidup dan mencari makan bagi beberapa jenis spesies flora dan fauna sehingga pengalihan fungsi hutan akan berdampak pada hilangnya tempat tinggal dan beberapa fauna hal ini disingalir dapat menyebabkan banyaknya fauna-fauna akan turun ke pemukiman warga untuk mencari makan. Areal dengan

⁵ Silalahi, M. D. (2004). "Peranan dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional." *Jurnal Hukum Internasional (Indonesia Journal Of International, Law)*. No. 2, halam 251.

tutupan hutan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di permukaan bumi ini. Manfaat itu dapat diambil karena adanya fungsi ekologi kawasan hutan. Salah satu fungsi ekologi hutan adalah hidrologi, yaitu mengatur air tanah dan melindungi tanah dari erosi.

Tutupan hutan juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer untuk melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Kerusakan hutan berdampak pada kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia, seperti tanah longsor, banjir, dan efek rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu.

Akibat perluasan kawasan pemukiman dan pertanian serta hutan buatan, kerusakan hutan seringkali diiringi dengan konversi hutan (deforestasi) dan penurunan tutupan hutan. Sebaiknya alih fungsi lahan hutan ini dapat segera diminimalisir, walaupun alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi hal ini juga akan merugikan juga karena selain kehilangan ekosistem yang terdapat di hutan hal ini juga dapat mengakibatkan bencana alam yang nantinya akan mengancam kehidupan masyarakat.⁶

Berkaca dari berbagai bencana alam, pasti tidak terlepas dengan adanya hubungan ekosistem lingkungan dengan manusia. Hal tersebut menandakan bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungannya sangatlah erat. Manusia merupakan bagian dari lingkungannya hidup itu sendiri. Manusia hidup bersama

⁶ Bella, M. H., & Rahayu, S. (2021). "Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian Di Desa Berawang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah." *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan*. No. 1, halaman 88-91.

manusia lain dan organisme lain secara berkelompok sehingga membentuk suatu ekosistem. Ekosistem merupakan salah satu kesatuan jenis organisme yang tumbuh di kawasan tertentu (komunitas abiotik) yang di dalamnya hidup suatu komponen makhluk hidup (komunitas hayati), dan mereka selalu berinteraksi secara serasi dan stabil, dengan memperhatikan kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan sumber daya alam.

Lingkungan hidup perlu ditingkatkan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan cara mengkonversi, memulihkan, dan menghemat serta menerapkan teknologi ramah lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam seoptimal mungkin. Kesejahteraan masyarakat akan terlihat jika manusia mampu melestarikan, menjaga, dan mengembangkan ekosistem yang ada dilingkungan sekitar dengan baik. Jika manusia dapat memanfaatkan serta mengelola lingkungan dengan baik, akan terbentuk sumber energi yang sangat penting dalam kelstarian dan kehidupan masyarakat. Kebijakan yang di sepakati perlu adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah agar mampu bersinergi sesuai yang diharapkan dan perlu dilaksanakan.⁷

Hutan adalah wilayah yang memiliki banyak tumbuhan yang lebat. Berisi tumbuh tumbuhan, semak, paku-pakuan, rumput, binatang liar, serta makhluk hidup lainnya yang memiliki tempat tinggal di hutan. Kebrdaan hutan membuat wilyah tampak sejuk, tenram, dan damai. Hutan sebagai ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dimana makhluk hidup

⁷ Galang Mukti Ardiyanto. (2023). "Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan Di Kawasan Pesisir Teluk Bintuni, Papua Barat." *Jurnal Dharma Agung*. No 6, halaman 188-197.

saling membutuhkan satu sama lain dan terjadi rantai makanan dan memiliki kandungan oksigen yang dipergunakan untuk bernafas bagi setiap makhluk hidup. Namun, di tahun-tahun ini hutan menjadi langka akibat ulah manusia. Hutan-hutan di musnahkan dan dibangun pabrik-pabrik untuk kehidupan manusia. Padahal hutan merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup.⁸

Saat ini jumlah kualitas sumber daya alam di dunia semakin menurun. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap manusia yang masih menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya alam. Manusia setidaknya akan menggunakan 50 persen lebih banyak dari sumber daya alam yang disediakan oleh bumi, bahkan ini akan terus berlangsung sangat cepat sampai pada tahun 2030, sedangkan bumi membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk dapat menghasilkan dan mengisi sumber daya yang telah habis pada waktu satu tahun. Permintaan manusia yang terus meningkat pada sumber daya alam dapat menempatkan tekanan yang sangat luar biasa terhadap keanekaragaman hayati yang tentunya akan mengancam pada wilayah keamanan, kesehatan, keseraraan, dan kesejahteraan.

Eksplorasi pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam. Maraknya kerusakan alam seperti, ekosistem laut, rusaknya sebagian besar hutan yang menjadi paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentu masih banyak lagi. Salah satu dampak yang paling sering

⁸ Anggraeni Arif. (2016). “Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degredasi Hutan Terhadap Lingkungan.” *Juriprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*. No 1, halaman 33-41.

drasakan di wilayah indonesia ini adalah kebakaran hutan, dimana permasalahan kebakaran hutan hampir setiap tahun mengalami peningkatan.⁹

Sebagai habitat bagi seluruh makhluk hidup, lingkungan harus dipertahankan keberadaannya dan dipelihara sebaik mungkin sehingga fungsifungsinya bagi makhluk hidup tetap tersedia. Permasalahan lingkungan merupakan keniscayaan yang menyertai pertambahan penduduk yang tak terkendali, terlebih dengan dengan makin majunya teknologi dan industri. Eksplorasi sumber daya alam dan lingkungan berupa hutan serta konversinya untuk penggunaan lain, seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, dan pertambangan secara berlebihan telah dengan drstis menurunkan fungsi-fungsi ekosistem sebagaimana terjadi sebelumnya.¹⁰

Dalam islam dalam surah Al-Araf ayat 56 juga sudah dilarang untuk tidak melakukan atau berbuat kerusakan di bumi. Dalam hal ini melakukan alih fungsi hutan juga termasuk berbuat kerusakan. Berikut surah Al-Araf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Araf; 56).

⁹ Nisa, N. A., Suharno. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)." *Jurnal Bina Mulia Hukum*. No. 2, halaman 294-312.

¹⁰ Agus Cahyono, et al. (2017). "Jagat Biru Rahayu: Lingkungan dan Kehidupan Bermartabat." Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: Anggota IKAPI. Hal 75.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan di atas maka tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: “Kepastian Hukum Alih Fungsi Hutan Lindung Lahan Perkebunan Pada Hutan Register 40 Kabupaten Padang Lawas’.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi dari pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalannya yaitu:

- a. Bagaimana peran Kementerian Lingkungan Hidup dalam menanggapi alih Fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit
- b. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya alih fungsi hutan lindung Register Kabupaten Padang Lawas?
- c. Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung Lahan Perkebunan Pada Hutan Register 40 Kabupaten Padang Lawas.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dari rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kementerian Lingkungan Hidup dalam menanggapi alih Fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit di kawasan register 40.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya alih Fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit di kawasan register 40 Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk mengetahui Kepastian Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung Lahan Perkebunan Pada Hutan Register 40 Kabupaten Padang Lawas

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangsih pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangsih pemikiran dunia pendidikan khususnya dibidang hukum administrasi negara mengenai peran kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terhadap dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi hutan menjadi perkebunan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang termasuk berkepentingan bagi negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum sekaligus dapat menjadi acuan sumber informasi bagi pembaca terkait sah atau tidaknya pemenuhan syarat dan tata cara pengalihan hutan menjadi lahan perkebunan pada kawasan hutan register 40.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan-batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Kepastian Hukum Alih Fungsi Hutan Lindung Lahan Perkebunan Pada Hutan Register 40 Kabupaten Padang Lawas.**”

Selanjutnya penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

¹¹ Faizal, et. al. *Pedoman penulisan skripsi*. 2023, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara (UMSU), halaman 5

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana hukum dapat ditegakkan dengan jelas dan adil, sehingga setiap orang dapat memahami hak dan kewajibannya, serta dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini mencakup tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta penerapannya yang adil dan tidak diskriminatif

2. Alih Fungsi Lahan

Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-non pertanian. Dan biasanya dalam pengalih fungsiannya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam itu sendiri.

3. Hutan Register

Hutan Register adalah hutan yang dimiliki oleh negara dan terdaftar secara administratif dengan nomor urut. Hutan ini biasanya merupakan bekas perkebunan Belanda yang kemudian ditata ulang dan dikelola oleh pemerintah. Istilah "register" mengacu pada pencatatan dan administrasi hutan tersebut dalam catatan negara.

C. Keaslian Penelitian

Masalah alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan bukanlah isu yang baru. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sebagai fokus utama dalam berbagai studi. Namun, berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan melalui internet dan sumber-sumber dari Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki tema dan pokok bahasan yang sama dengan yang sedang diteliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pitri Romaito Harahap dengan nomor mahasiswa 1606200086 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Tahun 2020 dari program studi Sarjana Ilmu Hukum fakultas Hukum dengan judul penelitian “Alih Fungsi Hutan Tanaman Industri Menjadi Lahan Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan).” Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah:
 - a. Bagaimana Pengaturan alih fungsi dari hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999?
 - b. Bagaimana tanggung jawab dalam masalah dalam pengalihan fungsi hutan tanaman industri menjadi lahan perkebunan?
 - c. Bagaimana hambatan satatus alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Harjanto dengan nomor mahasiswa 1306200529 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dari program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum dengan Judul “Kajian Kriminologi Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove Di Kabupaten Langkat (Studi di Kepolisian Resor Langkat).” Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut.
 - a. Apakah faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat?

- b. Bagaimana menanggulangi terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat?
 - c. Bagaimana kendala dalam menanggulangi alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat?
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rangga Hendrika Rizkinov dengan nomor mahasiswa 616110069 dari Universitas Muhammadiyah Mataram Progaram Studi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum dengan Judul ‘Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Melalui Pengarapan Oleh Masyarakat (Studi Kecamatan Manggalawa Kabupaten Dompu.’’ Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut.
 - a. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
 - b. Bagaimana Implementasi Fungsi Hutan Lindung Melalui Pengagrapan Oleh Masyarakat Kecamatan Manggalewa Kabupaten Doma?
4. Penelitian yang dilakukan oleh Theodorus Rivaldo Nani Lazaren dengan Nomor Mahasiswa 1702010168 dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan Judul “Wewenang Pengalihan Fungsi Dan Pemanfaatan Hutan Lindung Mangrove Kepada Swasta (Studi Kasus di desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata).’’ Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut.
 - a. Wewenang Pengalihan Fungsi dan Pemanfaatan Hutan Lindung Mangrove Kepada Swasta di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

- b. Prosedur Pengalihan Fungsi dan Pemanfaatan Hutan Lindung Mangrove Kepada Swasta di Desa Merdeka Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

Secara konstruktif substansi dan pembahasan terhadap beberapa penelitian diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait dengan “Peran Kementerian Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Yang di Timbulkan Dari Alih Fungsi Hutan Menjadi Lahan Perkebunan (Studi Kasus Register 40).

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian yang meletakan hukum bagi sebuah bangunan sistem norma.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

¹² Bambang Sunggono, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Halaman 36.

keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kajian terhadap aturan hukum yang tertulis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang ada, apakah sesuai dengan prinsip keadilan, serta bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Berdasarkan tipe penelitian yang dikemukakan, maka selanjutnya penelitian dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan komparasi.¹³

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian memiliki peranan yang sangat krusial, karena tanpa adanya fakta-fakta yang mendukung, sebuah penelitian tidak akan memiliki substansi dan tidak dapat dianggap sebagai penelitian yang valid. Oleh karena itu, Sumber data utama dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal hukum, dan artikel ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan

¹³ Moh, Sakin, Masidin, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2023. hal 34

bibliografi. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.

Jenis Sumber Data dalam Penelitian Hukum Normatif:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dll. Putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan tinggi, putusan pengadilan negeri, dll.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Buku Teks Hukum, seperti Buku-buku yang membahas tentang berbagai aspek hukum, Jurnal Hukum: Publikasi ilmiah yang berisi artikel-artikel tentang penelitian hukum, Artikel Ilmiah: Artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal, prosiding, atau media online lainnya, Skripsi, Tesis, Disertasi: Karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa di bidang hukum.

3. Bahan Hukum Tersier:

Sedangkan Bahan Hukum Tersier terdiri dari, Kamus Hukum: Buku yang berisi definisi istilah-istilah hukum, Ensiklopedia Hukum: Buku yang berisi penjelasan mengenai berbagai topik dalam hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan diterapkan dalam penelitian ini

mencakup studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a. Pengumpulan Data Secara Offline, yaitu mengambil data studi secara kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik didalam maupun diluar kampus umsu) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan.
- b. Pengumpulan Data Secara Online, yaitu studi secara kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna mendapatkan data sekunder yang diperlukan.¹⁴

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang mencakup pengumpulan, pemusatan, dan evaluasi data yang telah diperoleh untuk memberikan Solusi terhadap masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang bergantung pada angka, menyajikan gambaran atau deskripsi melalui kata-kata mengenai temuan-temuan yang ditemukan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknis analisis deskriptif dan komparatif.

¹⁴ Ahmad. et.al, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024, hal 67

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.¹⁵ Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.¹⁶ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.¹⁷

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

¹⁵ Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6

¹⁶ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014, hal. 46-47

¹⁷ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Jakarta: Kencana, 2024, hal. 180

1. Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁸

2. Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan

¹⁸ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, “Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,” *Land Use policy* 27, no. 3, 2010:hal. 983-989.

¹⁹ Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” *Wash. UJL & Pol'y* 2, 2015, hal. 489

pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁰

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

3. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²¹

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.²² Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistik serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan

²⁰ Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris* 28, no. 4, 2015, hal 441-451.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UI Pres, 2016, hal. 28

²² *Ibid*

pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.²³ Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

4. Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.²⁴ Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:²⁵

- a. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- b. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

²³ *Ibid*

²⁴ Nusrhasan Ismail dalam Baritim Parjuangan Sinaga, "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum", <https://osf.io/preprints/osf/xnpv6>, diakses 19 Maret 2025

²⁵ Nusrhasan Ismail dalam Aprilia Silvi Suciana, "Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)," *Disertasi*, Universitas Nasional, Jakarta, 2023, hal. 139

c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan.

Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang- undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa.³³ Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Dari perspektif Indonesia, Philipus M. Hadjon, seorang pakar hukum administrasi, berpendapat bahwa kepastian hukum mencakup hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dari ketidakpastian dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara. Hadjon menekankan bahwa kepastian hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah serta menjamin bahwa aparat hukum bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada. Selain itu, Hadjon juga menyatakan bahwa kepastian hukum dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berkeadilan dan menciptakan stabilitas sosial-politik di negara berkembang seperti Indonesia.²⁶

Dari segi regulasi, kepastian hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011, hal. 279

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pendapat ahli ini memberikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas dan integritas sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kepastian hukum merupakan fondasi yang harus senantiasa dijaga dalam setiap sistem hukum agar hukum dapat berfungsi sebagai pelindung hak-hak masyarakat serta penjamin keadilan sosial.

Teori kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Kepastian hukum memungkinkan pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan rasa aman dan efisien.

Kepastian hukum ini penting karena tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten, perencanaan bisnis akan terganggu oleh ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, landasan normatif untuk menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Dengan berpedoman pada nilai kemanusiaan dan keadilan, kepastian hukum bukan hanya soal prosedur, tetapi juga mengenai penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak individu, untuk menciptakan sistem hukum yang dipercaya oleh masyarakat dan menjamin stabilitas sosial dan ekonomi.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu

tindakan hukum tertentu.²⁷

B. Tinjauan Tentang Alih Fungsi Hutan

Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan-tumbuhan. Kawasan seperti ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar diseluruh dunia. Hutan dapat ditemukan di mana saja baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di daratan rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

Hutan memiliki peran signifikan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, meliputi interaksi antara faktor abiotik dan biotik. Lebih lanjut, hutan berfungsi sebagai penyedia utama sumber daya alam bagi manusia dan mengatur siklus biogeokimia di bumi. Apabila kita memelihara hutan dengan baik maka hutan tersebut akan melindungi kehidupan kita. Namun sebaliknya apabila kita merusak hutan tersebut maka hutan itu akan menjadi ancaman yang membahayakan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya.

Hutan memiliki fungsi ekologis yang penting, terutama dalam mengendalikan siklus hidrologi dan mengatur iklim. Selain itu, hutan berperan dalam menjaga keseimbangan gas atmosfer melalui interaksi yang saling menguntungkan dengan lingkungan. Kerusakan hutan dapat menyebabkan kerugian fisik dan ekonomis, serta mengganggu keseimbangan ekologi dan ekonomi. Sebagai sebuah ekosistem

²⁷ Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2, 2023, hal. 71–83

dengan fungsi tertentu, gangguan pada keseimbangan hutan mengancam keberadaan komponen biotiknya, termasuk hewan, manusia, dan tumbuhan, yang pada akhirnya dapat berujung pada kepunahan.²⁸

Karena perannya sebagai penentu sistem penyangga kehidupan dan kontribusinya yang besar bagi manusia, kelestarian hutan harus dijamin. Sebagai penyeimbang lingkungan global, keterlibatan hutan dalam forum internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Sumber daya hutan merupakan modal utama dalam pembangunan ekonomi nasional, yang memberikan dampak positif seperti peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, serta stimulasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa negara menguasai sumber daya alam, termasuk hutan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, sebagai sumber daya publik, hutan seringkali

Sumber daya hutan merupakan modal utama dalam pembangunan ekonomi nasional, yang memberikan dampak positif seperti peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, serta stimulasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa negara menguasai sumber daya alam, termasuk hutan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, sebagai sumber daya publik, hutan seringkali menjadi arena konflik akibat beragam kepentingan yang berbeda dari berbagai

²⁸ M.Noor Syaid, *Mengenal jenis Hutan di Indonesia*, Semarang Selatan, Semarang. Jawa Tengah: Alprin, 2020, hal 1-4

aktor, mencakup konflik kepemilikan, perbedaan tujuan pendayagunaan, dan perselisihan mengenai model pengelolaan yang tepat.

Penguasaan negara atas hutan mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan yang tidak hanya kepentingan, tidak terbatas pada kementerian kehutanan atau hak pengusahaan hutan (HPH), tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat dan lain sebagainya. Akses dan hal pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana dituangkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (UUK) bahwa “penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.” Penyelenggaraan kehutanan juga bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Keberadaan hutan sebagai daya dukung dalam segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor lain yang terdiri dari prosesmekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan. Adanya peraturan perundangan dapat dijadikan payung (*Ambrella act*) dalam pengelolaan sumber daya lingkungan termasuk hutan. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan bahwa “setiap orang dilarang untuk:

- a. Mengambil, menebang, memilik, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar indonesia.²⁹

Makna dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa salah satu unsurnya, tanah sangat memberikan manfaat yang begitu besar baik kandungan yang ada di dalamnya maupun yang ada diatasnya. Ketika berbicara tentang kontrol negara, kita mengerti dalam arti yang luas yang berasal dari gagasan bahwa rakyat indonesia memiliki kedaulatan atas semua sumber daya bumi, air dan kekayaan alam yang mereka miliki. Ini termasuk gagasan kepemilikan publik oleh orang-orang sebagai kolektif atas sumber kekayaan ini.

Orang-orang yang membangun UUD 1945 secara kolektif memberikan kekuasaan kepada negara untuk menerapkan kebijakan dan kegiatan manajemen, regulasi, manajerial dan pengawasan untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat. Penjelasan UUPA Pasal 2 (2) Menyatakan, bahwa kata dikelola tidak berarti milik sendiri, melainkan berarti memberdayakan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi negara indonesia yakni:

1. Mengatur dan mengendalikan alokasi, penggunaan, penyerahan, dan pemeliharaan.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang ada di bumi, air, dan ruang angkasa.

²⁹ *Ibid*, hal. 1-4

3. Menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara orang, dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa indonesia salah satunya dalam sektor agraria. Kegiatan pemanfaatan dan penggunaan lahan perkebunan berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Undang-Undang pokok agraria dikenal adanya atas *horizontale sceiding*, yaitu memisahkan hak kepemilikan atas tanah dan yang melekat di bawah dan di atasnya. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, pemerintah harus mengembangkan potensi sumber daya alam³⁰

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan tropis terbesar di dunia, mencapai sekitar 120,4 juta hektar, yang setara dengan 68% dari total luas daratan. Hutan-hutan di Indonesia menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang memiliki nilai penting secara global. Secara ekonomi, sejak tahun 1980-an, sumber daya hutan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) Indonesia. Kegiatan penebangan liar, kebakaran hutan, konversi lahan hutan, serta perluasan lahan pertanian yang tidak terencana, ditambah dengan reformasi politik dan kesenjangan sosial, merupakan faktor utama yang menyebabkan degradasi kawasan hutan.

Degradasi ini diperkirakan telah mencapai 54,6 juta hektare, mencakup hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan konservasi, serta 41,7 juta hektare lahan

³⁰ Pelawi. T. J., et al.. “Inkosisten Penerapan sanksi Pidana Pada Undang-Undang Perkebunan”. Bandung, CV. Green Publisher Indonesia. 2025. hal 1-2

terdegradasi di luar kawasan hutan. Sekitar 10-20 juta masyarakat desa yang sangat bergantung pada sumber daya hutan juga merasakan dampak dari degradasi ini. Tanggung jawab untuk merehabilitasi 96,3 juta hektare lahan yang rusak tidak hanya berada pada departemen kehutanan, tetapi juga melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan.³¹

Alih fungsi hutan dapat menyebabkan deforestasi. Deforestasi dapat terjadi dari berbagai sebab, yang biasanya berasal dari luar sektor hutan. Memahami terjadinya deforestasi di butuhkan untuk mengidentifikasi cara yang paling tepat untuk menekan deforestasi, selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang hidup selalu bergantung pada hasil hutan. Hutan menyediakan berbagai kebutuhan material dan jasa yang sangat berharga bagi masyarakat.

Namun, tingginya keuntungan dari pemanfaatan lahan alternatif serta minimnya imbalan untuk jasa ekosistem hutan menyebabkan perlindungan ekosistem hutan menjadi kurang menguntungkan dan mendorong terjadinya deforestasi. Pemahaman yang baik tentang terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dapat memperkuat nilai hutan sehingga dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat. Sehingga dapat fokus kembali pada hutan sebagai bentuk penghargaan baru terhadap kontribusi hutan dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.³²

³¹ Nawir, Ani Adiwinata & Rumboko Lukas, , *Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan Kemanakah Arahnya Setelah Dari Tiga Dasawarsa?* Bogor: Center For International Forestry Research (CIFOR). 2018, hal 1-2

³² Marku Kanninen, et.al.. *Apakah Hutan Dapat Tumbuh Diatas Uang? (Implikasi Penelitian Deforestasi Bagi Kebijakan Yang mendukung REDD)*. Bogor: Center For International Forestry Research. 2018, hal 1-3.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat secara adil, sambil tetap menjaga kelestariannya. Aktivitas pemanfaatan kawasan hutan diperbolehkan di semua jenis hutan, kecuali di hutan cagar alam, zona inti, dan zona rimba dalam taman nasional. Ada beberapa bentuk pemanfaatan, termasuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan hasil hutan. Hutan lindung, khususnya, memberikan manfaat signifikan dalam fungsi hidrologi dan melindungi area di bawahnya dari risiko banjir dan erosi, meskipun hasil non-kayu dari hutan lindung juga dapat dimanfaatkan. Hutan yang umumnya terletak di daerah pegunungan berperan sebagai sumber pasokan air bagi semua makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, keberadaan dan fungsi hutan sangatlah penting dan memerlukan pengelolaan yang tepat. Dalam konteks pembangunan kehutanan, kebijakan pemerintah di sektor ini telah dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kehutanan 2006-2025.

Pengelolaan sumber daya alam hutan yang efektif harus mengutamakan kelestarian hutan sebagai prinsip dasar, karena hal ini berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan ekosistem hutan itu sendiri. Pengelolaan harus disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah serta kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini sering dikenal dengan istilah pengelolaan sumber daya hutan (*forest resource management*).³³ Usaha untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui memerlukan sistem pengelolaan hutan yang bijak, salah satunya dengan menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi

³³ Putu Krisna Adwitya Sanjaya, 2020. *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*. Denpasar Bali: UNHI Press, 2020, hal 17

semua pihak yang memanfaatkan hutan untuk memahami dan menghayati hutan sebagai suatu komunitas tumbuhan, serta menguasai ilmu, seni, dan teknologi yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan demi keberlangsungan hidup mereka.

Filosofi mengenai penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Pasal ini menegaskan tentang Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai representasi kekuasaan rakyat untuk mengatur hubungan hukum dan tindakan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, serta kekayaan alam, termasuk sumber daya hutan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menjadi acuan penting. Hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam Indonesia yang paling signifikan, dikuasai oleh negara sebagai representasi kekuasaan rakyat secara keseluruhan.

Penguasaan ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang maksimal dalam konteks kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat serta negara hukum Indonesia. Dalam hal ini, hutan “dikuasai” oleh negara, namun bukan berarti hutan tersebut “dimiliki” oleh negara. Penguasaan ini mencakup kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengelolaan hutan pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Mengingat adanya berbagai karakteristik daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang berpengaruh pada kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas, diperlukan kemampuan pengelolaan yang khusus.

Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan hutan di area tertentu dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor kehutanan, baik dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), maupun Perusahaan Perseroan (Persero), yang berada di bawah pembinaan menteri. Untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan, diperlukan lembaga- lembaga pendukung, antara lain lembaga keuangan yang mendukung pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta lembaga penyuluhan.³⁴

C. Tinjauan Tentang Hutan Register

1. Pengertian Hutan

Hutan mempunyai peran yang sangat penting bagi Negara, karena sumber daya hutan merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, sebagai penyedia bahan baku industri³⁵. Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.³⁶ Hutan dapat diartikan sebagai sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan

³⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kehutanan*. Kartasura, solo: Pustaka Iltizam. 2017, hal. 9

³⁵ Esti Aryani, Tri Wahyu Widjastuti, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016, hal. 76

³⁶ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal.

lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan / pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan rapat (horizontal dan vertikal).³⁷

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di tentukan bahwa perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan,
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan di tentukan, bahwa: “Tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi koservasi, dan fungsi produksi tercapai”.

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang berumur 137 tahun, yaitu sejak di ungkapnya *Reglemen Hutan 1865*. Istilah hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum Bozwezen Recht (belanda) atau *Forrest Law* (Inggris) black mengantarkan bahwa:³⁸ “The system of body old law relating to the royal forest “ yang artinya suatu system atau tatanan

³⁷ Ngandung I.B, *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang, 2015, hal. 3

³⁸ *Ibid*, hal. 45

hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah:

1. Hak membuka tanah di hutan.
2. Hak untuk menbang kayu.
3. Hak untuk memungut hasil hutan.
4. Hak untuk mengembalakkan ternak dan sebagainya.

Di berbagai daerah, hak-hak tersebut diatur oleh desa dan dahului, hak-hak adat itu di kuasai oleh negara. Penggunaan hakhak itu diatur bangsa dan negara. Apabila negara menghendaki penguasaanya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.³⁹

Dalam rangka memanfaatkan hutan bagi umat manusia maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam hutan. Mengklasifikasi sesuatu merupakan bagian penting suatu proses berpikir. Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

³⁹ Salim H.S, *Op Cit*, hal. 8

1. Hutan berdasarkan statusnya, yaitu:
 - a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 - b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
 - c. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
2. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:
 - a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 - b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Menganalisis formulasi Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan dihubungkan dengan kasus DL Sitorus, maka pengaturan norma larangan dan norma sanksinya diatur secara terpisah atau tidak dalam satu kesatuan rumusan pasal. Perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 50, sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 78. Rumusan Pasal yang menunjuk “orang”, artikulasinya adalah

orang per orang atau korporasi⁴⁰. Pengaturan norma larangan dengan norma sanksi yang terpisah tersebut, secara teoretis maupun empiris tidak menimbulkan permasalahan hukum, karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik jika memenuhi unsur-unsur:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut.

Dalam Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 4 (empat) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, adalah:

1. Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda;
2. Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), bahwa: “Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara”.

⁴⁰ RM. Armaya Mangkunegara, Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban, *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hal. 6

3. Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1): “Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.
4. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80 ayat (2): Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif”. Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal [Penjelasan Pasal 80 ayat (2)].

Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum umumnya berkisar antara lemahnya kapasitas baik karena kurangnya pelatihan dan pengalaman, kurang memahami hukum yang ada dan persoalan kekurangan dana operasional. Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, seringkali tidak terbiasa dengan tindak pidana bidang kehutanan dan sanksi diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan sanksi. Meskipun beberapa hakim telah dilatih dalam kualifikasi kasus

kehutanan dan kejahatan lingkungan, tetapi hakim tersebut tidak berada di lokasi tempat kasus terjadi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kementerian Lingkungan Hidup Dalam Alih Fungsi Hutan

Lindung Menjadi Perkebunan Sawit pada Hutan Register 40

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dapat dilihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan, maka dari manakah mendapatkan oksigen dan makanan. Jika sebaliknya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan, dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupannya.

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan. Lingkungan adalahkeadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan.⁴¹

Hutan sebagai sumber penghasil kayu mengalami proses-proses, seperti regenerasi secara alami, penanaman dan pemeliharaan, pemanenan, konversi menjadi

⁴¹ R. Sihadi, D. W. & Rahmayanti, H. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jawa Tengah; PT. Nasya Expanding Management, Penerbit NEM, 2021, hal.1-2

produk akhir untuk memenuhi kebutuhan manusia serta pemasaran. Kayu merupakan bahan baku yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti untuk bahan bangunan, perabot rumah tangga, tiang pagar, alat musik, kertas, kayu bakar, bantalan kereta, perahu nelayan, kapal layar, dan tiang listrik.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang tersebar secara luas di permukaan bumi dan memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Jika sumberdaya hutan dikelola dengan baik akan menghasilkan produk esensial bagi manusia. Namun, pada saat yang sama hutan merupakan rumah bagi satwa liar, sebagai penghasil air bagi semua makhluk hidup dan menjadi pelindung yang efektif bagi tanah. Pengelolaan sumberdaya hutan adalah proses pengaturan tegakan pohon beserta ekosistem sumberdaya hutan sehingga dapat menghasilkan berbagai kebutuhan yang diharapkan dari hutan.

Dengan demikian, tugas para rimbawan ialah mengatur berbagai proses produksi sumberdaya dari hutan dalam bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi hutan secara lestari dengan teknik yang sangat sederhana sampai yang paling rumit, yang ramah lingkungan. Dari berbagai lingkup kegiatan, pengertian pengelolaan hutan dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pengelolaan hutan adalah aplikasi praktis dasar-dasar kehutanan secara ilmiah, praktis dan ekonomis.
2. Pengelolaan hutan adalah salah satu dari kegiatan kehutanan yang mempunyai fungsi utama mengatur dan mengendalikan hutan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan untuk tujuan konservasi, perlindungan dan pengembangan serta pengendalian penebangan hutan.

3. Pengelolaan hutan adalah aplikasi cara-cara bisnis dan prinsip-prinsip teknik kehutanan dalam mengatur dan mengendalikan sumberdaya hutan.⁴²

Hutan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup disekitarnya. Hubungan interaksi antar masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad lamanya secara lintas generasi dalam lintas keseimbangan kosmos. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di setiap masyarakat desa mempunyai ciri khas tersendiri (*local specific*) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumbersumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumberdaya hutan yang ada di sekitar lingkungannya.

Potensi sumberdaya alam yang ada di indonesia yang berlimpah, ternyata memiliki tingkat kerawanan yang berlimpah dan kerusakan yang tinggi. Memburuknya kondisi hutan antara lain juga tidak diimbangi dengan kemampuan membuat hutan tanaman yang baik dan memadai sesuai dengan kebutuhan pasar industri. Penyebab utamanya adalah politik penebangan tanpa izin (*illegal logging*), disamping karena perambahan (*forest encroachment*), peladangan berpindah (*shifting cultivation*), kebakaran hutan (*forest fires*), serta sebab-sebab lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan, lembaran Negara RI tahun 2013 nomor 13, dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa hutan Indonesia

⁴² Frans Wanggai. *Manajamen Hutan*. Jakarta; Grasindo. 2019, hal 45 & 59

sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur-unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.

Hutan harus diurus serta dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesekimbangan bagi kesejahteraan masyarakat indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan (*Life Support System*). Hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan sebagai sumberdaya alam hayati memiliki arti dan nilai strategis.⁴³

Kerusakan hutan di Indonesia tiap tahunnya semakin masif dan sulit dikendalikan. Faktor alam dan faktor manusia semakin rusaknya ekosistem hutan di Indonesia. Kerusakan hutan yang terjadi di bumi Indonesia berdampak terhadap munculnya fragmentasi dan degradasi hutan, akibatnya fungsi hutan tidak berjalan secara optimal. Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi hutan atau deforestasi.

Penyebab perubahan tutupan hutan yang terdiri dari berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan dan

⁴³ Nizar Afandi.L. Tesis." implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2003 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan (studi pada UPT kesatuan pengelolan hutan (KPH) wilayah VII gunung tua kabupaten padang lawas utara". Medan: Universitas Medan Area, 2018, hal. 142

industri perkayuan. Selain itu kegiatan ilegal logging yang dilakukan oleh kelompok profesional atau penyeludup yang didukung secara ilegal oleh oknum-oknum. Pembukaan arean hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dituding sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan. Hutan yang didalamnya terdapat beranekaragam jenis pohon dirubah menjadi tanaman monokultur, menyebabkan hilangnya biodiversitas dan keseimbangan ekologisdis areal tersebut. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada areal hutan tropis merupakan salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan berdampak negatif terhadap emisi gas rumah kaca.⁴⁴

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar CPO adalah perusahaan lahan dan revitalisasi perkebunan. Seiring dengan ditetapkannya Masterplan Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (MP3EI) pada tahun 2001. Perluasan dan pembangunan revitalisasi perkebunan kelapa sawit tersebut khusunya di kawasan register 40 Kabupaten Padang Lawas khusunya menyebabkan maraknya alih fungsi lahan yang terjadi provinsi Sumatera Utara, hal ini sangat memprihatikan karena beberapa hektar hutan di padang lawas di alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Banyaknya perkebunan kelapa sawit tersebut dimiliki oleh perusahaan, masyarakat maupun perorangan yang banyak menimbulkan efek lingkungan yang di timbulkan dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit secara berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat maupun perorangan.⁴⁵

⁴⁴ Fransina. S. L. *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Ekologi Dan Konservasi Hutan Pulau kecil*. Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata. 2021, hal 25

⁴⁵ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, mengamanatkan bahwa pengeurusan hutan pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan manfaat hutan yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari baik sera langsung maupun tidak langsung, bagi kemakmuran masyarakat. Agar usaha-usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan hutan tersebut secara administratif dan teknis dapat terselenggara dengan baik maka diperlukan adanya wadah atau sarana kelembagaan yang dapat menampung seluruh aktivitas kegiatan dibidang kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021, KLHK menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah,

bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.
 6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.⁴⁶
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas utama untuk melestarikan sumber daya alam, baik itu dalam aspek lingkungan hidup maupun kehutanan. Tugas ini mencakup berbagai

⁴⁶ Peraturan Menteri LHK No.15 Tahun 2021 Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*

program dan kebijakan yang sangat penting untuk keseimbangan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Pegawai KLHK memiliki peran yang sangat vital. Mereka bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam, khususnya hutan. Mulai dari pemantauan kualitas udara, pengelolaan sampah, hingga pengawasan terhadap kebijakan kehutanan yang berkelanjutan, semuanya menjadi bagian dari tugas mereka.

Dalam kasus Alih fungsi lahan register 40 sesuai drngan Putusan MA No. 2642/K/Pid/2006 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berperan dalam melaksakan eksekusi fisik terhadap lahan tersebut. KLHK juga terlibat dalam kerja sama pemanfaatan barang milik negara, khususnya lahan yang dieksekusi berdasarkan putusan MA tersebut. Hal ini diwujudkan dalam surat Menteri Kehutanan P.12/Menhut-II/2014. Putusan MA tersebut juga memerintahkan penyitaan barang bukti, termasuk perkebunan kelapa sawit dan bangunan di atasnya.

KLHK menjadi pihak yang menerima barang bukti tersebut, hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.47/Menlhk- setjen/2015 tentang Alih Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 47.000 (Empat Puluh Tujuh Ribu) Hektar Beserta Seluruh Bangunan Yang Ada Di Atasnya.

Permasalahan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Perkembangan industri kelapa sawit nasional mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga banyak diantara para penekun

industri tersebut menjadi kaya mendadak dan bahkan mereka masuk dalam deretan orang-orang terkaya dipapan atas. Oleh karena itu, dikalangan usaha swasta mereka berlomba-lomba untuk mencari lahan yang luas dengan berbagai macam caratermasuk meminta dukungan pemerintah melakukan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam prakteknya dilapangan, alih fungsi lahan banyak menimbulkan masalah terutama kerusakan hutan. Mulai dari kesuburannya menurun, karbon yang tersimpan dalam hutan akan terlepas ke atmosfer.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan akibat alih fungsi hutan di kawasan Register 40, khususnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan serta pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.⁴⁷

1. Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan

- a. Bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak hutan, termasuk alih fungsi lahan di kawasan Register 40.
- b. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan akibat aktivitas illegal seperti pembalakan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan.
- c. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Mengembangkan sistem informasi dan pemantauan untuk mendekripsi

⁴⁷ Handoyono & Kurniawan. S. A. "Analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Dalam Desentralisasi kehutanan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 15. No. 1.2018, hal. 87-112

dini potensi kerusakan hutan.

2. Pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan.
 - a. Menyusun rencana pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
 - b. Mengelola sumber daya hutan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Koordinasi dan Kerjasama
 - a. Melakukan koordinasi dengan kelembagaan/lembaga terkait, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan pengawasan hutan.
 - b. Membangun kerja sama dengan masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kelestarian hutan.

Dengan Uraian diatas dapat dipahami bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran krusial dalam penyelesaian masalah Hutan Register 40, terutama dalam hal penataan ruang, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. KLHK bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kawasan hutan, serta memastikan keberlanjutan fungsi hutan.

Peran KLHK dalam penyelesaian Hutan Register 40:⁴⁸

1. Penataan Ruang:

⁴⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024*, Jakarta, KLHK, hal. 122

2. KLHK berperan dalam penetapan dan penataan batas kawasan hutan, termasuk Hutan Register 40, untuk memastikan kesesuaian antara fungsi kawasan dengan kondisi lapangan.
3. Penegakan Hukum:
4. Memiliki wewenang untuk menindak pelaku perambahan kawasan hutan, termasuk yang terjadi di Hutan Register 40, serta memastikan penegakan hukum terkait pengelolaan hutan.
5. Pemberdayaan Masyarakat:
6. Bertanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk melalui program perhutanan sosial, serta memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan hutan.
7. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan:
8. Memiliki peran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Hutan Register 40, yang seringkali menjadi masalah serius.
9. Pengawasan dan Pengendalian:
10. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi merusak hutan, termasuk di Hutan Register 40, serta memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
11. Penyelesaian Konflik:
12. Berperan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik terkait lahan di Hutan Register 40, dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
13. Rehabilitasi Hutan:

14. Melakukan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang mengalami kerusakan akibat perambahan atau kebakaran, termasuk di Hutan Register 40, untuk memulihkan fungsi ekologisnya.

Dalam upaya penyelesaian masalah Hutan Register 40, KLHK berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. KLHK juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

B. Faktor Yang Menyebabkan Alih Fungsi Hutan Lindung Register 40 Kabupaten Padang Lawas

Peran hutan merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional. Hutan pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Fungsi sosial hutan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern atau masyarakat pada negara-negara yang berkembang. peran hutan dalam pembangunan negara cukup strategis baik dari segi penghasil devisa maupun dalam menyerap tenaga kerja. Eksplorasi hutan yang dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan ketimpangan sosial pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, Oleh sebab itu dalam mengolah hutan perlu adanya analisis dampak secara mendalam terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada disekitar Jika sumber daya hutan terus dieksplorasi dan diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa adanya batasan, maka akan menimbulkan permasalahan baru. Akibatnya akan terjadi ketimpangan sosial, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan sebagainya menjadi biaya eksternalitas yang tidak diperhitungkan dalam cost-

benefit ratio pembangunan.

Adapun fungsi hutan antara lain: memberikan jasa keindahan, kenyamanan, ilmu pengetahuan dan keunikan budaya masyarakat di sekitar hutan yang secara keseluruhan memberikan daya tarik yang tinggi. Tanah register adalah tanah negara dan otoritas telah mendistribusikan ketentuan manajemen. Dalam hal ini pemakai (masyarakat) memakai tanah atau lahan tersebut hanya sebatas memakai tidakpemilik. Berbeda dengan tanah register , Hutan Register adalah hutan yang dimiliki oleh negara, berdasarkan nomor urut registrasi administrasinya, karena hutan Register merupakan hutan yang berasal dari perkebunan belanda yang ditinggalkan dan kemudian ditata oleh pemerintah yang kemudian disebut hutan Register⁴⁹

Hak atas tanah merupakan suatu yang sangat prinsip sebagai dasar penguasaan atas tanah yang akan menjadi dasar untuk pendayagunaan tanah sebagai sumber kehidupan bagi setiap anggota masyarakat. Apabila seorang anggota masyarakat hendak melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, tentu harus lebih dulu melihat kejelasan mengenai status tanah yang menyangkut kepastian data fisik dan data yuridis atas tanah serta bagaimana peruntukan tanah tersebut.

Atas dasar hal tersebut, dibuatlah Undang- undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai perwujudan perlindungan negara terhadap pemegang hak atas tanah. Undang-undang Pokok Agraria merupakan perangkat hukum yang mengatur

⁴⁹ Ali, Y., & Hartoyo, Karakteristik Sosiologis Masyarakat Perambah Hutan Register 45 Sungai Buaya. Jurnal Sociologie, 2021, (1), 1-15

di bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal, didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang asli yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang mode.

Penggunaan tanah register masyarakat boleh memakai lahan atau tanah tersebut untuk Bertani namun harus mengikuti protocol ketentuan yang sudah ditetapkan dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemilik lahan . Masyarakat harus mengikuti seluruh prosedur dalam pemakaian karena masyarakat hanya sebatas pemakai bukan pemilik.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai 3 fungsi yaitu, fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Hutan sebagai modal pembangunan nasional jelas memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: Perlindungan hutan Dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan oleh setiap orang yang telah diberi izin untuk memungut sisa dan bukan kusen, izin pemanfaatan jasa kawasan, izin pemanfaatan hasil hutan ambang dan bukan kusen, atau izin pemanfaatan kawasan.

Memanfaatkan dan menempati kawasan hutan harus sebaik-baiknya. Pemangkasan tanaman, pemanenan, atau pengambilan hasil hutan tanpa seizin pengurus yang berwenang.Karena dalam pasal 4 uu nomor 41 disebutkan Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemakaian tanah register juga harus begitu walaupun sudah diberi wewenang untuk mengelolah namun juga harus tetap memperhatikan penggunaanya agar sesuai dengan undang undang perlindungan hutan.

Peraturan LHK No. Peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian, khususnya praktik penanaman tanaman kehutanan di tengah perkebunan kelapa sawit, sudah ada dalam UU 8 dan 9 Tahun 2021. Untuk Hutan Lindung dan Hutan Konservasi juga terdapat jenis tanaman kehutanan utama yang tidak dapat ditebang dan harus berupa tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kusen (HHBK). Tumbuhan ini bisa ber kayu.

Penanaman kelapa sawit baru dilarang oleh peraturan ini, dan tanah harus dikembalikan kepada pemerintah setelah satu siklus berakhir. Penciptaan ladang kelapa sawit di kawasan Hutan Cipta dibatasi dalam siklus 25 tahun. Kemudian

lagi, yang berada di Hutan Lindung atau Dusun Pelestarian hanya diizinkan 1 siklus panjang dari waktu penanaman dan akan dihancurkan dan selanjutnya ditanami tanaman setelah periode pembersihan ditutup.

Alih fungsi Hutan Register 40 menjadi lahan perkebunan, khususnya kelapa sawit, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, tingginya permintaan pasar akan produk perkebunan, serta faktor ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Selain itu, kebijakan yang tidak jelas dan tumpang tindih serta adanya dugaan praktik korupsi dan mafia tanah juga turut memperburuk kondisi.

Berikut adalah beberapa akar masalah utama alih fungsi Hutan Register 40:⁵⁰

1. Kelemahan Penegakan Hukum:

a. Lemahnya pengawasan dan penindakan:

Instansi terkait dinilai lamban dalam menindak pelaku perambahan hutan dan pembukaan lahan ilegal, bahkan diduga ada pembiaran atau keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam praktik ini.

b. Keputusan hukum yang tidak efektif:

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait penyitaan lahan dan perkebunan ilegal seringkali tidak dapat dieksekusi sepenuhnya karena berbagai alasan, termasuk adanya perlawanan masyarakat dan klaim kepemilikan lahan.

c. Tumpang tindih kewenangan:

⁵⁰ Waldemar Hasiholan, *Perlindungan dan Pengamanan Hutan bagi Satuan Pengamanan Hutan*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024, hal. 36

Tumpang tindih kewenangan antara kementerian/lembaga dalam pengelolaan hutan dan lahan seringkali menghambat proses penegakan hukum dan penertiban alih fungsi lahan.

2. Faktor Ekonomi dan Sosial:

a. Permintaan pasar yang tinggi:

Permintaan yang terus meningkat akan produk kelapa sawit mendorong ekspansi perkebunan, termasuk di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi.

b. Ketergantungan ekonomi masyarakat:

Sebagian masyarakat desa menggantungkan hidup pada sektor perkebunan, sehingga alih fungsi lahan menjadi mata pencaharian utama.

3. Kurangnya lapangan pekerjaan:

Keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor lain mendorong masyarakat untuk membuka lahan perkebunan, meskipun ilegal, sebagai sumber penghasilan.

4. Hak adat dan klaim kepemilikan:

Adanya klaim kepemilikan lahan adat oleh masyarakat dan perusahaan, serta ketidakjelasan status lahan, seringkali menjadi pemicu konflik dan alih fungsi lahan.

5. Kebijakan yang Tidak Jelas dan Tumpang Tindih:

a. Regulasi yang tidak responsif:

Peraturan perundang-undangan yang ada seringkali tidak mampu mengatasi permasalahan alih fungsi lahan secara komprehensif dan efektif.

b. Kebijakan yang diskriminatif:

Adanya kebijakan yang terkesan memberikan prioritas pada kepentingan ekonomi tertentu (perkebunan) daripada kepentingan lingkungan dan kelestarian hutan.

c. Koordinasi antar instansi yang lemah:

Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar kementerian/lembaga terkait pengelolaan lahan dan hutan menyebabkan kebijakan menjadi tidak sinkron dan efektif.

6. Dugaan Praktik Korupsi dan Mafia Tanah:

a. Adanya praktik suap dan gratifikasi:

Terdapat dugaan bahwa praktik korupsi dan suap menjadi salah satu faktor pendorong alih fungsi lahan, di mana pihak-pihak tertentu mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal ini.

b. Peran mafia tanah:

Mafia tanah diduga terlibat dalam proses pemalsuan dokumen, pengklaiman lahan ilegal, dan pemulusan alih fungsi lahan.

C. Kepastian Hukum Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung Lahan Perkebunan Pada Hutan Register 40 Kabupaten Padang Lawas

1. Latar belakang munculnya sengketa antara negara Indonesia dengan warga negaranya.

Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan⁵¹. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan.

Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor. Kondisi ini turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan. Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. Persoalan ini tentu saja merusak peri kehidupan bangsa Indonesia yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil interaksi dengan hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan pun dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, entah karena peliknya persoalan yang harus diselesaikan atau memang tidak ada kemauan yang kuat, upaya tersebut seakan tak berbekas.

Persoalan ini tentu saja merusak peri kehidupan bangsa Indonesia yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil interaksi dengan hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan pun dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, entah karena peliknya persoalan yang harus diselesaikan atau memang tidak

⁵¹ Aman Gane, Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan, Poros Hukum Padjadjaran, *Jurnal*, Volume 1 No. 2 Mei 2020

ada kemauan yang kuat, upaya tersebut seakan tak berbekas.

Melihat kondisi ini, sejak 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjadikan kehutanan sebagai salah satu fokus sektor yang menjadi program prioritas pemberantasan korupsi. Sektor ini dipilih karena pertimbangan strategis, yaitu besarnya nilai kerugian negara, aktor yang diduga terlibat dan dampaknya bagi masyarakat luas. Fokus pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dilakukan pada bidang penindakan dan pencegahan.⁵²

Salah satu permasalahan kehutanan yang sering terjadi adalah masalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan hutan banyak terjadi saat ini baik itu menjadi pemukiman maupun perkebunan atau persawahan. Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Permasalahan alih fungsi lahan ini menjadi latar belakang munculnya sengketa antara negara Indonesia dengan warga negaranya yang bernama DL Sitorus. Kasus hukum pengusaha DL Sitorus yang diberi gelar "Raja Kebun" banyak terjadi terutama yang berkenaan dengan pengelolaan hutan. Tahun 2004, DL Sitorus dimasukan dalam lembaga pemasyarakatan dalam kasus perambahan hutan register 40 di Padang lawas⁵³.

⁵² Komisi Pemberantasan Anti Korupsi, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*, Jakarta, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Bidang Pencegahan KPK, 2015, hal. 76

⁵³. Aman Gane, Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan, Poros Hukum Padjadjaran, *Jurnal*, Volume 1 No. 2 Mei 2020

Kasus ini bermula saat perusahaan milik DL Sitorus, PT Torganda mengkonversi 72.000 hektare (dari 172.000 hektar) hutan di Register 40 menjadi perkebunan sawit, di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. PT Torganda mempekerjakan lebih dari 15.000 karyawan. Jumlah karyawan tersebut belum termasuk pekerja yang bekerja di perkebunan lain dan perusahaan keluarganya yang lain. Grup Torganda ini juga diduga memiliki 33 bank perkreditan rakyat (BPR).

Sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2642 K/ Pid/ 2006, tanggal 12 Februari 2007 yang telah menghukum 8 (delapan) tahun penjara SUTAN RAJA DARIANUS LUNGGUK SITORUS pemilik perusahaan PT. TOR GANDA karena telah dinyatakan merambah kawasan hutan atau yang sering kita dengar dengan istilah “Register 40” seluas ±47.000 Ha di Kabupaten Padang Lawas.

Kata Register 40 ini bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, khusunya masyarakat yang melakukan kerjasama dengan PT. TOR GANDA sangat mencemaskan mereka karena di atas lahan yang dikatakan sebagai Register 40 ini menyangkut kehidupan sekitar ±60.000 jiwa termasuk karyawan yang bekerja di PT. TOR GANDA sebanyak ±15.000 kepala keluarga. Kata Register 40 adalah penyebutan bagi daerah/ kawasan hutan, tetapi anehnya istilah Register 40 ini hanya terdapat di daerah kawasan hutan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kata Register 40 ini telah menjadi buah bibir pada masyarakat di Sumatera Utara tepatnya bagi masyarakat Luhut Simangambat, Ujung Batu dan Huristik yang berada di Padang

Lawas dan Padang Lawas Utara. Istilah Register 40 ini muncul dan menghangat hampir di setiap pergantian rezim pemerintahan.

Pada tahun 2015 muncul kembali dengan adanya upaya pemerintah akan melaksanakan eksekusi terhadap kawasan hutan Register 40 yang dikuasai oleh PT. TOR GANDA, KPKS Bukit Harapan dan Koperasi PARSUB berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2007. Disisi lain masyarakat setempat mengakui bahwa sudah sejak beratus-ratus tahun yang lalu tanah yang dikatakan pemerintah sebagai kawasan hutan Register 40 tersebut adalah tanah ulayat mereka, dan sudah dikuasai secara turun-temurun.

Menurut beberapa tokoh masyarakat hal tersebut dibuktikan ada kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja di masing-masing wilayah kerajaan yaitu kerajaan Luhat Ujung Batu, Kerajaan Luhat Simangambat dan Kerajaan Luhat Huristak dan memiliki wilayah kerajaan yang sangat luas atau sekarang wilayah tersebut disebut sebagai tanah adat (tanah ulayat) marga Hasibuan.

Seiring dengan perkembangan zaman tanah ulayat tidak terurus lagi oleh masyarakat adat karena tatanan kehidupan masyarakat adat semakin memudar, yang awalnya bersifat kolonial berubah kepada individual dan tanah ulayat banyak beralih fungsi menjadi hak milik. Masuknya perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan kayu secara besar-besaran membuat ekonomi masyarakat adat saat itu semakin terhimpit. Melihat kondisi tersebut sekitar tahun 1998 tokoh-tokoh adat berupaya mencari investor untuk mengelola tanah ulayat tersebut untuk dikerjasamakan dalam pembangunan kebun kelapa sawit dengan sistem bagi hasil (Pola Plasma 2 Ha per Kepala Keluarga).

Keinginan masyarakat tersebut sudah disampaikan ke pemerintah seperti Inhutani IV dan PTPN III untuk melakukan kerjasama, namun entah kenapa tidak terlaksana dan tidak mendapat respon. Kemudian pada saat itu tokoh-tokoh adat sebagai perwakilan masyarakat sepakat menawarkan kerjasama kepada Sutan Raja Darianus Lungguk Sitorus pemilik PT. TOR GANDA untuk mengelola tanah ulayat mereka tersebut yang kemudian mendapat tanggapan positif, sehingga terlaksana kerjasama dalam bentuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan sistem bagi hasil dan sampai saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat.

Kehadiran PT. TOR GANDA tidak luput dari pro dan kontra di masyarakat, ada yang menerima ada pula yang tidak. Apalagi setelah adanya berita bahwa tanah yang diserahkan masyarakat tersebut adalah kawasan hutan Register 40 sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2642 K/ Pid/ 2006, tanggal 12 Februari 2007 yang menghukum pemilik perusahaan PT. TOR GANDA sebagai akibat menguasai dan mengerjakan kawasan hutan Register 40 Padang Lawas.

Disamping itu masyarakat terus menyampaikan kepada pemerintah bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat mereka dan disisi lain PT. TOR GANDA juga mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan sebagaimana dalam surat izin prinsip Nomor: 1680/ Menhut-III/ 2002 tanggal 26 September 2002. Walaupun pada tahun 2004 Menteri Kehutanan mencabut surat izin tersebut tersebut, putusan Mahkamah Agung Nomor: 06/ PK/ TUN/ 2008 tanggal 5 Mei 2008 pada upaya hukum terahir telah memenangkan PT. TOR GANDA. yang telah memiliki izin mengelola Kawasan Hutan Register 40 tersebut.

Pemerintah terus berupaya untuk mengeksekusi lahan yang dikuasai oleh PT. TOR GANDA berdasarkan Putusan MA RI Nomor: 2642 K/ Pid/ 2006, tanggal 12 Februari 2007, sebagaimana dalil dalam putusan yang menyatakan menyita seluruh asset yang berdiri diatas Kawasan Hutan Register 40 dan kawasan hutan seluas ±47.000 Ha yang dikuasai PT. TOR GANDA. Putusan yang sudah keluar sejak tahun 2007 ini berdasarkan penjelasan Kejaksan Tinggi Sumatera Utara saat itu sudah melakukan eksekusi manajemen, namun karena dalam hukum tidak dikenal istilah eksekusi manajemen, eksekusi pun terkesan setengah hati.

Adanya upaya eksekusi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah membuat masyarakat yang melakukan kerjasama dengan PT. TOR GANDA menjadi tidak tenang karena takut hak-hak masyarakat akan diabaikan pemerintah. Adanya dua putusan hukum yang berbeda dalam objek yang sama membuat kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum semakin ragu, sebab berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2642 K/ Pid/ 2006, tanggal 12 Pebruari 2007, PT. TOR GANDA dipersalahkan karena merambah kawasan hutan Register 40, tetapi PT. TOR GANDA juga mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan, yang pada tingkat upaya hukum terahir telah dimenangkan oleh PT. TOR GANDA berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 06/ PK/ TUN/ 2008 tanggal 5 Mei 2008 untuk mengelola kawasan hutan Register 40 tersebut.

Kemudian masyarakat adat menguatkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut bukan Register 40 melainkan adalah tanah ulayat mereka, sehingga apabila eksekusi tetap dilaksanakan pemerintah di khawatirkan akan menimbulkan konflik dan masyarakat juga yang akan menjadi korban.

Setelah sekian tahun persoalan Register 40 ini tidak terdengar, setidaknya pada bulan Mei 2015 muncul kembali di rezim pemerintahan Peresiden Joko Widodo. Walaupun kasus ini pada setiap periode pemerintahan selalu mencuat, namun entah kenapa tahun 2015 ini dirasakan pemerintah cukup serius untuk segera melaksanakan eksekusi, pemerintah melibatkan berbagai pihak menyelesaikan kasus Register 40 ini. Proses eksekusi Register 40 ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga kasus ini diharapkan dapat segera tuntas dan masyarakat terlindungi.⁵⁴

Disisi lain pemerintah sepertinya tidak konsisten agar kawasan Register 40 dikembalikan kepada peruntukan semula, yaitu sebagai kawasan hutan. Hal ini terbaca dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.12/Menhut-II/ 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Perkebunan Kelapa Sawit di Hutan Register 40 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Seluas ±47.000 (empat puluh tujuh ribu) Hektar Beserta Seluruh Bangunan Yang Ada Di Atasnya, tanggal 26 Februari 2014. Dimana dalam Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa kawasan hutan Register 40 ini akan ditenderkan dengan tujuan meningkatkan penerimaan Negara. Hal ini tentu membuat masyarakat jadi bingung khususnya masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Dimana masyarakat yang sudah bertahun-tahun menjalin kerjasama dengan PT. TOR GANDA.

⁵⁴ **Ahcmad Sandry Nasution**, <https://sentralberita.com> , *Eksekusi Register 40 Menguntungkan Siapa*, [diakses tanggal 4 Juni 2025, Pukul 20.00 WIB](#)

Mengkaji kasus DL Sitorus tersebut, pada dasarnya negara dapat dengan mudah menegakkan ketentuan dasar mengenai sengketa kehutanan yaitu dengan mengkrucutkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, sanksi pidana dapat pula diberikan dengan mendasarkan pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hal itu pun berlaku pada DL Sitorus yang harus tunduk pada hukum yang ada. Keadaan apabila hal tersebut dapat dilakukan maka terdapat beberapa hal yang dapat dihindari dari permasalahan DL Sitorus, yaitu:

1. kerugian negara yang besar akibat pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada
2. berkembangnya permasalahan menjadi permasalahan yang kompleks yang melibatkan beberapa pranata hukum yang ada, seperti hukum pidana, perdata, HAN. Hal tersebut dapat, mempersulit penegakan hukum yang dilakukan oleh negara
3. menghindari *conflict of interest* antara negara dengan masyarakat yang merupakan pegawai DL Sitorus. Berlarutnya permasalahan sengketa lahan ini maka seolah masyarakat dijadikan tameng atau penjaga dari asset lahan yang dimiliki oleh DL Sitorus. Hal ini tentunya akan mempersulit penegakan hukum yang akan dilakukan oleh negara.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan hal yang mutlak dilakukan pada setiap pelanggar hukum terutama masalah tindak pidana kehutanan yang dapat “menjalar” bukan hanya masalah

kehutanan saja, namun dapat menjadi masalah korupsi, pencucian uang dan mungkin saja mengarah terhadap hal yang bersifat administrasi negara.

Selain itu, penguasaan atas bidang tanah oleh negara maupun pribadi, memiliki konsekuensi logis terhadap kepastian hukum tanah (dalam hal ini lahan perhutanan). Hal tersebut dikarenakan keberadaan hutan memiliki kegunaan baik untuk khalayak ramai, selain itu tanah sebagai dasar menguasai negara memiliki nilai ekonomi bagi pemilik hak atas tanah.

Dalam Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 4 (empat) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, adalah:

1. Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda;
2. Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), bahwa: “Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara”.
3. Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1): “Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, wajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan

kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.

4. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80 ayat (2) : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif”. Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal [Penjelasan Pasal 80 ayat (2)].

Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum umumnya berkisar antara lemahnya kapasitas baik karena kurangnya pelatihan dan pengalaman, kurang memahami hukum yang ada dan persoalan kekurangan dana operasional. Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, seringkali tidak terbiasa dengan tindak pidana bidang kehutanan dan sanksi diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan sanksi. Meskipun beberapa hakim telah dilatih dalam kualifikasi kasus kehutanan dan kejahatan lingkungan, tetapi hakim tersebut tidak berada di lokasi tempat kasus terjadi.

2. Kedudukan Tanah serta Hutan yang Dikuasai Oleh Pihak Lain

Pada umum pembangunan nasional Indonesia adalah suatu rangkaian program- program pembangunan menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Adapun pembangunan yang dilakukan

secara terus menerus terhadap sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat telah menghabiskan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Permintaan akan sumber daya alam makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin meningkat dan beragam.⁵⁵

Dalam rangka memberikan kemakmuran dan kesejahteraan tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang, baik pembangunan politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Khusus pembangunan dibidang ekonomi, para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan konsep dasar perekonomian dan kesejahteraan sosial, sebagaimana ditegaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Konsep dasar perekonomian yang dianut dalam pasal tersebut di atas dikenal dengan demokrasi ekonomi. Atas dasar konsep demokrasi perekonomian ini, seluruh kegiatan di bidang perekonomian tidak dibiarkan berjalan sendiri sesuai kehendak pasar, tetapi selalu diberikan pengarahan dan pengawasan melalui regulasi dan pengawasan di bidang perkekonornian. Contoh kegiatan ekonomi di pasar Modal, pasar uang, dan perbankan, serta kegiatan distribusi barang modal, jasa, hasil bumi dan pertanahan diatur dalam

⁵⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 32

peraturan perundang-undangan.

Salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan sosial adalah tanah. Tanah disebutkan dengan jelas dan tegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai salah satu bidang kehidupan yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.

Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka pemerintah sebagai penguasa tanah mengatur penguasaan dan atau pemilikan tanah oleh setiap warga negara. Mengenai hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA).

Ketentuan Pasal 2 menunjuk negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang “*mengatur*”, membuat peraturan, kemudian “menyelenggarakan” artinya melaksanakan (*execution*) atas penggunaan/peruntukan (*use*), persediaan (*reservation*) dan pemeliharaannya (*maintenance*) dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga untuk menentukan dan mengatur

(menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara tersebut.⁵⁶

Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 UUPA dapat dikatakan bahwa negara mengatur setiap hubungan hukum dan/atau perbuatan hukum mengenai tanah. Adanya pengaturan tersebut membuat kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh subjek hukum yang merupakan pengembangan dari hak menguasai negara menjadi pasti dan mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hak atas tanah merupakan hak yang wajib diterima oleh warga negara sebagai subjek hukum, perlindungan hak atas tanah secara khusus diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah⁵⁷. Ketentuan ini ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah yang menghendaki adanya kepastian mengenai⁵⁸

1. Hak atas tanah; apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan.
2. Siapa yang mempunyai tanahnya; hal ini penting sekali karena perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan tanah tersebut hanyalah sah jika dilakukan oleh pemegang haknya.

⁵⁶ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju, Cet.XXV 2017, hal. 39

⁵⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional*, Jilid I, Jakarta, Djambatan, 2018, hal.. 11

⁵⁸ Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Bandung, Alumni, 2021, hal.80

3. Tanah yang dimiliki letak, luas, batas-batasnya, hal ini sangat penting untuk pencegahan sengketa.
4. Hukum yang berlaku terhadap tanah tersebut, supaya lebih mudah mengetahui wewenang-wewenang apa saja, serta kewajibannya pemegang hak atas tanah.

Mengkaji hutan sebagai bagian pertanahan di Indonesia, maka mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

1. Hutan negara, tidak termasuk hutan adat, dan
2. Hutan hak.

Sedangkan jenis hutan berdasarkan fungsi pokok dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Hutan konservasi,
2. Hutan lindung, dan
3. Hutan produksi.

Hutan Produksi Terbatas menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Berdasarkan pada hal tersebut maka dapat diasumsikan bahwa lahan berstatus Hutan Produksi Terbatas tersebut merupakan hutan negara. Oleh karena itu, pengalihan status hutan menjadi lahan selain hutan adalah pengalihan status tanah milik negara menjadi Hak Guna Usaha.⁵⁹

Mengkaji pelepasan kawasan hutan yang merupakan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial maka pertama-tama harus dipamahi terlebih dahulu makna dari Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yaitu perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.

Sebagaimana diketahui sebelum suatu kawasan dilakukan pelepasan, harus dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, serta disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Pentingnya kesesuaian ketiga fungsi tersebut agar dalam pemanfaatannya tetap sinergi. Meski secara normatif, pelepasan kawasan hutan dimaksud tidak dilarang oleh undang-undang, namun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus dihindari terjadinya pelepasan kawasan hutan yang masih alami, agar dapat dihindari kerusakan terhadap kawasan hutan baik yang masih tersisa.

Pelepasan kawasan hutan tersebut berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis. Oleh karena itu, model pelepasan kawasan hutan yang demikian ini merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik atau kondisi sosial dan

⁵⁹ Siti Nurbaya, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, hal. 146

ekonomi masyarakat. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik, merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata air.

Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik, dan dampak sosial serta ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perlu dilakukan pengkajian secara lengkap yang menyangkut semua aspek terkait. Kegiatan pengkajian meliputi: mengumpulkan data dan informasi terkait berdasarkan data sekunder (hasil studi/kajian/identifikasi sebelumnya, literatur, laporan instansi dan lain- lain); melakukan *desk study* yang meliputi pemilihan, pengolahan dan analisis data sekunder; melakukan pengkajian di lapangan meliputi aspek teknis, yuridis, sosial ekonomi dan ekologi atas kawasan hutan dimohon serta calon tanah pengganti; melakukan pemilihan, pengolahan dan analisis data hasil pengkajian lapangan berdasarkan standar dan kriteria teknis serta pendekatan ilmiah; melakukan pembahasan dan merumuskan hasil pengkajian secara menyeluruh; merumuskan rekomendasi penyelesaian permohonan perubahan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan

yang luas serta bernilai strategis untuk pembangunan sebagaimana yang diusulkan.

Mengkaji penguasaan lahan hutan Oleh DL Sitorus yang seharusnya disita dan dieksekusi oleh negara maka pada prinsipnya kawasan hutan sifatnya bukan pribadi namun sifatnya general yaitu menyangkut khalayak banyak. Selain itu pula ada kemungkinan ada tanah dikawasan hutan yang dimiliki subjek hukum dan bersertifikat. Hal tersebut menunjukan bahwa adanya pendaftaran tanah yang diakui oleh negara sebagai proses pemilikan hak atas tanah.

Menyikapi pendaftaran hak atas tanah maka ada hal yang perlu diperhatikan yaitu pengalihan status hutan yaitu Pelepasan Kawasan Hutan yang merupakan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial yang telah dilakukan oleh pihak lain. Dengan kata lain pihak lain telah memiliki hak atas tanah yang diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketika pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan tanpa melanggar proses yang dilakukan maka sertifikat hak atas tanah yang memiliki kekuatan hukum tanpa adanya cacat hukum didalamnya hal tersebut tersangkut pada sertifikat tanah yang dimiliki pihak lain, namun disita oleh negara.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas (PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang terbit pada 21 Januari 2025 lalu, telah mengambil alih 47 ribu hektare kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut). lahan seluas

47 ribu hektare yang sebelumnya dikuasai oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan dan PT Torganda seluas 23 ribu hektare. Sedangkan 24 ribu hektare sisanya dikuasai oleh Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu (Parsub) dan PT Torus Ganda.

Selain itu, seluruh bangunan di atasnya telah diambil alih dan dikuasai kembali oleh negara. Eksekusi ini dilakukan oleh jaksa eksekutor berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2462/K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. "Eksekusi dimaksud dilakukan sebagai perwujudan penegakan kedaulatan hukum atas hak negara, yang telah dikuasai oleh pihak-pihak terkait secara tidak sah selama kurang lebih 18 tahun.⁶⁰ Oleh karenanya, negara hadir guna menegakkan kewibawaan hukum melalui penguasaan kembali lahan tersebut. Setelah itu Satgas PKH, kemudian menyerahkan lahan tersebut kepada Kementerian Kehutanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu oleh Kementerian Kehutanan diserahkan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara." Dan diserahkan kembali untuk kemudian dikelola oleh PT Agrinas Palma, mengingat di kawasan tersebut telah ditanami kelapa sawit.

Satuan tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) hanya akan menyasar kawasan hutan yang dikuasai oleh para pihak secara ilegal atau tanpa izin. Padahal, pemerintah melalui Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja telah

⁶⁰ Kompas.Id, Norbertus Arya Dwiangga Martiar, <https://www.kompas.id/artikel/penertiban-kawasan-hutan-berdasarkan-perpres-nomor-52025-akankah-mengarah-pada-nasionalisasi>, diakses tanggal 8 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB

memberi kesempatan kepada pihak tersebut untuk mengurus lahan yang sebelumnya dikuasai tanpa izin atau ilegal.

Dalam verifikasi, pemerintah memisahkan antara usaha perkebunan yang sudah memiliki izin dengan yang tidak memiliki izin berdasarkan koordinat. Untuk lahan yang tidak berizin, lahan itu dikembalikan ke negara untuk dicatat kembali di Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan.

Negara punya peta wilayah, diteliti oleh Geospasial, kemudian diteliti lagi, diverifikasi, dibantu oleh Satgas Garuda untuk memastikan titik koordinat mana yang punya negara dan dikuasai oleh pihak-pihak tanpa izin ini, yang mana memang mereka menguasai dengan legal, serta langkah-langkah hukum yang akan diambil terhadap pelanggaran yang ditemukan.⁶¹

Untuk lahan yang telah dikuasai dan dicatat, hal itu menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menentukan kelanjutannya. Bisa jadi lahan itu akan dikembalikan menjadi kawasan hutan atau jika berbentuk kebun kelapa sawit, maka akan dikelola pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dan , pendirian Agrinas Palma yang di dalamnya ada dari unsur PTPN yang membantu di sektor-sektor strategis untuk pengelolaan perkebunan.

⁶¹ Kompas.Id, Norbertus Arya Dwiangga Martiar, <https://www.kompas.id/artikel/penertiban-kawasan-hutan-berdasarkan-perpres-nomor-52025-akankah-mengarah-pada-nasionalisasi>, diakses tanggal 8 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran krusial dalam penyelesaian masalah Hutan Register 40, terutama dalam hal penataan ruang, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. KLHK bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, penetapan dan penataan batas kawasan hutan, termasuk Hutan Register 40, untuk memastikan kesesuaian antara fungsi kawasan dengan kondisi lapangan, penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengawasan dan pengendalian, penyelesaian konflik, rehabilitasi hutan, termasuk kawasan hutan, serta memastikan keberlanjutan fungsi hutan.

serta penyelesaian masalah Hutan Register 40, KLHK berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

1. Alih fungsi Hutan Register 40 menjadi lahan perkebunan, khususnya kelapa sawit, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, tingginya permintaan pasar akan produk perkebunan, serta faktor ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Selain itu, kebijakan yang tidak jelas dan tumpang tindih serta adanya dugaan praktik korupsi dan mafia tanah juga turut

memperburuk kondisi.

2. Kepastian hukum terkait alih fungsi hutan lindung menjadi lahan perkebunan di Hutan Register 40, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan eksekusi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas (PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang terbit pada 21 Januari 2025 lalu, telah mengambil alih 47 ribu hektare kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut). lahan seluas 47 ribu hektare yang sebelumnya dikuasai oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan dan PT Torganda seluas 23 ribu hektare. Sedangkan 24 ribu hektare sisanya dikuasai oleh Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu (Parsub) dan PT Torus Ganda.

Selain itu, seluruh bangunan di atasnya telah diambil alih dan dikuasai kembali oleh negara. Eksekusi ini dilakukan oleh jaksa eksekutor berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2462/K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007, yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. "Eksekusi dimaksud dilakukan sebagai perwujudan penegakan kedaulatan hukum atas hak negara, yang telah dikuasai oleh pihak-pihak terkait secara tidak sah selama kurang lebih 18 tahun. Satgas PKH, telah menyerahkan lahan tersebut kepada Kementerian Kehutanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu oleh Kementerian Kehutanan diserahkan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara." Dan diserahkan kembali untuk kemudian dikelola oleh PT Agrinas Palma.

B. SARAN

1. Hendaknya Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) meningkatkan perannya dalam menanggapi isu alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit, dan perlu memperkuat pengawasan, penegakan hukum terhadap praktik ilegal, serta mendorong solusi berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Selain itu, KLHK juga perlu meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak negatif alih fungsi hutan dan mempromosikan praktik perkebunan sawit yang bertanggung jawab.
2. Hendaknya dapat dilakukan dengan langkah-langkah pengawasan secara terpadu melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta secara berkelanjutan, sehingga alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit dapat diminimalisir, dan kelestarian hutan dapat terjaga.
3. Untuk kepastian hukum alih fungsi Hutan Lindung Register 40 Kabupaten Padang Lawas menjadi lahan perkebunan, hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah strategis, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap praktik alih fungsi ilegal, peninjauan kembali izin yang telah dikeluarkan, dan upaya rehabilitasi lahan serta penataan ulang kawasan hutan. Serta melibatkan masyarakat adat dan pemangku kepentingan lain dalam proses pengelolaan hutan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad. et. al, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024

Agus Cahyono, et al. “*Jagat Biru Rahayu: Lingkungan dan Kehidupan Bermartabat.*” Yogyakarta: Gadjah Mada University Press:2017,

A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Bandung*, Mandar Maju, Cet.XXV 2017,

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2019

Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Bandung, Alumni, 2021

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional*, Jilid I, Jakarta, Djambatan, 2018

Fathul Hamdani et al., “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat,” *Primagraha Law Review* 1, no. 2, 2023

Frans Wanggai. *Manajamen Hutan*. Jakarta; Grasindo. 2019

Fransina. S. L. *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Ekologi Dan Konservasi Hutan Pulau kecil*. Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata. 2021

Heather Lewoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” *Wash. UJL & Pol'y* 2, 2015

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024*, Jakarta, KLHK,

Komisi Pemberantasan Anti Korupsi, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*, Jakarta, Dirokrat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Bidang Pencegahan KPK, 2015

Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* Singapore: Springer, 2016

- Marku Kanninen, et.al. *Apakah Hutan Dapat Tumbuh Diatas Uang? (Implikasi Penelitian Deforestasi Bagi Kebijakan Yang mendukung REDD)*. Bogor: Center For International Foresty Research. 2018
- M.Noor Syaid, *Mengenal jenis Hutan di Indonesia*, Semarang Selatan, Semarang. Jawa Tengah: Alprin, 2020
- Moh, Sakin, Masidin, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2023
- Nawir, Ani Adiwinata & Rumboko Lukas, *Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan Kemanakah Arahnya Setelah Dari Tiga Dasawarsa?* Bogor: Center For International Foresty Research (CIFOR). 2018
- Ngandung I.B, *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang, 2015
- Nizar Afandi.L. Tesis.” *implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2003 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan hutan (studi pada UPT kesatuan pengelolan hutan (KPH) wilayah VII gunung tua kabupaten padang lawas utara”*. Medan: Universitas Medan Area, 2018, hal. 142
- R. Sihadi, D, W. & Rahmayanti, H. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jawa Tengah; PT. Nasya Expanding Management, Penerbit NEM, 2021,
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta,2021,
- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kehutanan*. Kartasura, solo: Pustaka Iltizam. 2017,
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta,2015
- Siti Nurbaya, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022
- Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UI Pres, 2016
- Pelawi. T. J., et al. “*Inkosisten Penerapan sanksi Pidana Pada Undang-Undang Perkebunan*”. Bandung, CV. Green Publisher Indonesia. 2025
- Putu Krisna Adwitya Sanjaya, 2020. *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*. Denpasar Bali: UNHI Press, 2020

Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, “Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,” *Land Use policy* 27, no. 3, 2010: hal. 983- 989

Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Jakarta: Kencana, 2024

Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014

B. Jurnal

Aman Gane, Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan, Poros Hukum Padjadjaran, *Jurnal*, Volume 1 No. 2 Mei 2020

Anggraeni Arif. “Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degredasi Hutan Terhadap Lingkungan.” *Juriprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*. No 1, 2021

Fauziah, L. M., Kurniati, N., & Imamulhadi, I. (2018). Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata dalam perspektif penerapan asas guna tanah. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*.

Fatma Ulfatun Najicha. “Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Degredasi Hutan”. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021

Esti Aryani, Tri Wahyu Widiastuti, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016

Robert Alexy, “Legal Certainty and Correctness,” *Ratio Juris* 28, no. 4, 2015

RM. Armaya Mangunegara, Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban, *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018

Syamsul, Y., Tampubolon, B., & Sugiarto, A. (2022). Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunankelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*.

Maha, R., & Masbar, R. (2018). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*.

Silalahi, M. D. (2004). Peranan dan Kedudukan Hukum Linghungan Internasional Dewasa Ini. *Indonesian J. Int'l L.*

Bella, H. M., & Rahayu, S. (2021). Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian di Desa Berawang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. In *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan*.

Galang Mukti Ardiyanto. "Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan Di Kawasan Pesisir Teluk Bintuni, Papua Barat." *Jurnal Darma Agung*. No 6, 2023.

Handoyono & Kurniawan. S. A. "Analisis Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan hidup dankehutanan Dalam Desntralisasi kehutanan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 15. No. 1.2018.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011.

Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*.

Nusrhasan Ismail dalam Aprilia Silvi Suciana, "Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)," *Disertasi*, Universitas Nasional,Jakarta, 2023

Waldemar Hasiholan, *Perlindungan dan Pengamanan Hutan bagi Satuan Pengamanan Hutan*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuunan, 2024

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK):

PermenLHK No. P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi:

D. Internet

Ahcemad Sandry Nasution, <https://sentralberita.com>, *Eksekusi Register 40*

Menguntungkan Siapa, [diakses tanggal 4 Juni 2025, Pukul 20.00 WIB](#)

Kompas.Id, Norbertus Arya Dwiangga Martiar, <https://www.kompas.id/artikel/penertiban-kawasan-hutan-berdasarkan-perpres-nomor-52025-akankah-mengarah-pada-nasionalisasi>, diakses tanggal 15 Juni 2025, Pukul 20.45WIB

Nusrhasan Ismail dalam Baritim Parjuangan Sinaga, “Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum”, <https://osf.io/preprints/osf/xnpy6>, diakses 19 Maret 2025